



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN
DALAM TINDAK PIDANA
MALPRAKTEK MEDIK**

***JURISDICTION STUDY TOWARD VERIFICATION
IN THE MEDICAL MALPRACTICE
OF CRIMINAL OFFENSE***

IRMA NURUL INSIYAH

040710101061

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2009

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN
DALAM TINDAK PIDANA
MALPRAKTEK MEDIK**

***JURISDICTION STUDY TOWARD VERIFICATION
IN THE MEDICAL MALPRACTICE
OF CRIMINAL OFFENSE***

**IRMA NURUL INSIYAH
NIM : 040710101061**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

“ Ilmu kedokteran merupakan ilmu yang mulia dan hanya orang- orang yang sanggup menjunjung kehormatan diri dan profesinya, layak menjadi dokter “.

(Hippocrates)¹

*Anny Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta. 2005.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bangga dan kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan, semoga semakin besar dan terus jaya.
2. Bapak Nurhatim, S.E. dan Ibu Rachmaniah tercinta yang telah mendidik, membimbing dan mendo'akan ananda, demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi guna meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.
3. Para Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu dan pendidikannya.

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN
DALAM TINDAK PIDANA
MALPRAKTEK MEDIK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

IRMA NURUL INSIYAH

NIM : 040710101061

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, NOVEMBER 2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 4 NOVEMBER 2009**

Oleh :

Pembimbing

**NAMA : SITI SUDARMI, S.H, M.H
NIP : 195108241983032001**

Pembantu Pembimbing

**NAMA : SAMSUDI, S.H, M.H
NIP : 195703241986011001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM
TINDAK PIDANA MALPRAKTEK MEDIK**

Oleh :

IRMA NURUL INSIYAH
NIM. 040710101061

Mengetahui,

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SITI SUDARMI, S.H.,M.H
NIP.195108241983032001

SAMSUDI, S.H.,M.H
NIP. 195703241986011001

Mengesahkan :
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 26

Bulan : Oktober

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H

NIP. 196204111989021001

AINUL AZIZAH S.H., M.H

NIP. 197602032005012001

Anggota Penguji

1. **SITI SUDARMI, S.H., M.H** :

NIP. 195108241983032001

2. **SAMSUDI, S.H., M.H** :

NIP. 195703241986011001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRMA NURUL INSIYAH

Nim : 040710101061

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA MALPRAKTEK MEDIK”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Oktober 2009

Yang menyatakan

IRMA NURUL INSIYAH

NIM. 040710101061

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Edy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III;
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Samsudi, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji;
6. Ainul Azizah, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji;
7. Bapak Samsudi, S.H.M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan secercah cahaya terang ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak Ibu Guru SDN Slawu III, SLTPN 7, SMUN 1 Arjasa Jember, yang memberikan ilmu dan bimbingan yang tidak ternilai harganya;

11. Seluruh Staf dan Pegawai Pengadilan Negeri Jember terutama Bapak Rizwan, Johnny Answar .S.H., M.H, dan Elly Suprpto, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Jember, terima kasih atas bimbingan terhadap skripsi ini;
12. Nenek Sannah, saudara- saudara sepupu (Yusnia, Yusnita, Wawan), Kakakku Ifa Nurul Hadiyah, Erfan Hardi, para keponakan serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas do'a, kasih sayang dan dukungannya selama ini;
13. Teman-teman KKM Tahun 2008/2009 di Pengadilan Negeri Jember, Francisca Lendipola, Andi akbar, M. Mizanuddin, Aprilya Prihatini, Sandy, Didin Irza, Devy Erlina, Novi Maulina, Imam Eko, terima kasih atas do'a dan dukungannya;
14. Teman- teman senasib seperjuangan di rumah kontrakan Kaliurang Dwi Dara dan Ekowati Handayani terima kasih dukungan dan motivasinya kepadaku untuk skripsi ini, jaga terus persaudaraan kita;
15. Sahabat yang aku cintai, Andin Martiasari, Sisca Lendipola, Restu Widayu, Pratiwi Mandan Sari, Purwo Erman, Argik Dwi, Farah Zulfa, Cahyo Fathur Rohmat, dan Rizky Adi Kurniawan, serta Bapak Soeharno dan Ibu Wathoniah dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu seluruhnya, terima kasih banyak telah bersedia menjadi tempat curahan hati, memberi dukungan, dan rasa sayang yang tak terlupakan;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah pengetahuan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 26 November 2009

Penulis

RINGKASAN

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA MALPRAKTEK MEDIK

Malpraktek diartikan sebagai praktek yang buruk. Seorang dokter apabila sudah dicap melakukan malpraktek, padahal masih harus dibuktikan, maka hal ini bertentangan dengan azas “praduga tak bersalah”. Dikalangan profesi hukum dikatakan bahwa hukum kedokteran bukanlah delik aduan, tetapi delik biasa. Namun ada perbedaan penting antara tindak pidana biasa dan tindak pidana medik. Pada tindak pidana yang terutama diperhatikan adalah akibatnya (*gevolg*) sedangkan pada tindak pidana medik yang penting bukanlah akibatnya tetapi penyebabnya (*causa*). Arti pembuktian, yaitu ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Suatu pembuktian harus berdasarkan pada alat bukti. Macam- macam alat bukti yang sah tersebut antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dari kelima alat bukti tersebut keterangan ahli sangat membantu dalam proses pembuktian malpraktek medik, karena keahliannya dalam dunia medik. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah apakah pembuktian dalam tindak pidana malpraktek medik berbeda dengan pembuktian dalam tindak pidana biasa dan apakah keterangan saksi ahli dalam tindak pidana malpraktek medik mempunyai nilai pembuktian yang utama di persidangan.

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perbedaan pembuktian tindak pidana malpraktek medik dengan pembuktian tindak pidana biasa serta peranan saksi ahli dalam pembuktian tindak pidana malpraktek medik. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum atau kaidah- kaidah dalam hukum positif dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan serta menggunakan Pendekatan

Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa dalam tindak pidana malpraktek medik pembuktiannya dapat dilakukan satu cara yaitu dengan pembuktian secara medis yang didasarkan pada KODEKI. Penilaian yang dilakukan KODEKI dapat didasarkan pada dua macam penilaian yakni penilaian secara obyektif dan subyektif. Sedangkan pembuktian dalam tindak pidana biasa selain adanya unsur melawan hukum dan terpenuhinya unsur yang didakwakan serta adanya alat- alat bukti yang sah. Peranan saksi ahli sangat membantu pemeriksaan di persidangan, karena dalam memberikan keterangannya berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang dimiliki. Saksi ahli juga mempunyai kewenangan untuk memberikan kesimpulan atas obyek yang ia lihat. Saran yang dapat penulis berikan adalah tentang perlindungan hukum terhadap dokter sebagai saksi ahli dalam upaya penegakan hukum yang merupakan suatu kekosongan. Dengan demikian diperlukan keberadaan seperangkat aturan hukum untuk mengisi kekosongan tersebut yakni perlindungan terhadap dokter sebagai saksi ahli

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| Halaman Sampul Depan | i |
| Halaman Sampul Dalam | ii |
| Halaman Motto | iii |
| Halaman Persembahan | iv |
| Halaman Prasyarat Gelar | v |
| Halaman Persetujuan | vi |
| Halaman Pengesahan | vii |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji | viii |
| Halaman Pernyataan | ix |
| Halaman Ucapan Terima Kasih | x |
| Halaman Ringkasan | xii |
| Halaman Daftar Isi | xiv |
| Halaman Daftar Lampiran | xvi |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Ruang Lingkup Pembahasan..... | 3 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 3 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.5 Metode Penelitian..... | 4 |
| 1.5.1 Tipe Penelitian | 4 |
| 1.5.2 Pendekatan Masalah..... | 4 |
| 1.5.3 Sumber Bahan Hukum | 5 |
| 1.5.4 Analisa Bahan Hukum | 6 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1 Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana | 7 |
| 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana | 7 |
| 2.1.2 Pengertian Pertanggungjawaban | 8 |
| a. Pertanggungjawaban Secara Pidana | 9 |
| b. Pertanggungjawaban Secara Perdata..... | 10 |
| c. Pertanggungjawaban Administratif/ Etik Profesi..... | 11 |
| 2.2 Kesalahan, Kesengajaan dan kelalaian | 12 |
| 2.2.1 Pengertian Kesalahan..... | 12 |

| | |
|--|-----------|
| 2.2.2 Pengertian Kesengajaan dan kelalaian..... | 14 |
| 2.3 Pembuktian | 16 |
| 2.3.1 Pengertian Pembuktian..... | 16 |
| 2.3.2 Teori- teori Pembuktian | 19 |
| 2.4 Malpraktek Medik..... | 20 |
| 2.4.1 Pengertian Malpraktek Medik..... | 20 |
| 2.4.2 Informed Consent | 23 |
| 2.4.3 Unsur- unsur Pasal yang Terkait..... | 25 |
| 2.5 Perbuatan Melawan Hukum | 29 |
| BAB 3 PEMBAHASAN | 30 |
| 3.1 Perbedaan Pembuktian dalam Tindak Pidana Malpraktek Medik dengan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Biasa | 30 |
| 3.2 Peranan Saksi Ahli sebagai Salah Satu Alat Bukti Utama dalam Pembuktian Tindak Pidana Malpraktek Medik..... | 46 |
| BAB 4 PENUTUP | 62 |
| 4.1 Kesimpulan | 62 |
| 4.2 Saran | 63 |

DAFTAR BACAAN

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Contoh Kronologis kasus dugaan malpraktek medic atas nama Dorkas Hotmian Silitonga (<http://sensorutama.blogspot.com/2009/02/derita-dorkas-usai-melahirkan.html>) (diakses tanggal 5 September 2009)